

Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Syaifullahil Maslul, ^{a,1,*},

^a Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

¹ syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id *

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Desember 2023

Revised : 14 April 2024

Accepted : 3 Juni 2024

Keywords

Decision

Constitutional Court

Special Court

Regional Elections

Simultaneous Regional Elections

ABSTRACT

The problems of resolving disputes regional election results began when the Constitutional Court issued decision Number 97/PUU-XI/2013. As a follow-up to the Constitutional Court's decision, Law 8/2015 as intended mandates the formation of a special judicial body for regional elections. This formation is scheduled no later than before the simultaneous regional elections are held in 2024. As long as a special regional election judicial body has not been formed, the authority to resolve disputes over regional election results is handled by the Constitutional Court. Until 2022, a special regional election judicial body has never been established, even though the implementation of the regional elections is getting closer. Through decision Number 85/PUU-XX/2022, Article 157 of Law 8/2015 is declared unconstitutional. This research aims to question the resolution of disputes over regional election results following the Constitutional Court decision Number 85/PUU-XX/2022 and the future of the authority to resolve disputes over regional election results. This research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the Constitutional Court said that the formation of a special judicial body for regional elections would never happen. There have been significant changes in the process and meaning of the Pilkada. That article has changed from being temporary to being permanent.

Problematika penyelesaian sengketa hasil Pilkada dimulai pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir UU 8/2015. UU 8/2015 sebagaimana dimaksud mengamanatkan untuk membentuk badan peradilan khusus pilkada. Pembentukan ini dijadwalkan paling lambat sebelum dilaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Selama belum dibentuk badan peradilan khusus pilkada kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai tahun 2022, badan peradilan khusus pilkada tidak pernah terwujud, padahal pelaksanaan Pilkada semakin dekat. Melalui putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan Pasal 157 UU 8/2015 yang inkonstitusional. Penelitian ini hendak menyoal penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan masa depan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pembentukan

badan peradilan khusus pilkada tidak akan pernah terjadi. Terjadi perubahan signifikan dalam proses dan pemaknaan Pilkada. sifat kewenangan a quo telah berubah dari yang bersifat sementara menjadi permanen.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Wacana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan gubernur, bupati dan walikota/Pilkada telah lama digulirkan. Wacana pembentukan lembaga ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Reininda, 2021). Amanat ini dirasa sudah cukup lama serta telah menjadi isu nasional. Meskipun begitu, apa yang diharapkan tidak kunjung direalisasikan sebagaimana adagium hukum *das sollen dan das sein* (PERLUDEM, 2022).

Sebagai dasar hukum, UU Nomor 8 Tahun 2015 juga telah dirubah beberapa kali. UU Nomor 8 Tahun 2015 juga merupakan undang-undang perubahan pertama dari UU Nomor 1 Tahun 2015. Pada tahun 2016, selanjutnya dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada tahun 2020, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Artinya, semenjak tahun 2015 dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 telah dirubah sebanyak 2 (dua) kali. Meski begitu, tidak ada sama sekali upaya untuk merealisasikan pembentukan badan peradilan khusus pilkada (Aris, 2022). Artinya dengan rentang waktu 5 (lima) tahun dengan 2 (dua) kali perubahan serta 2 (dua) tahun tambahan semenjak amanat tersebut ditetapkan. Nyatanya tidak sama sekali menunjukkan bahwa realisasi badan peradilan khusus pilkada akan dibentuk.

Pengaturan tentang badan peradilan khusus diatur dalam Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015. Pada Pasal 157 ayat (1) dijelaskan tentang keharusan membentuk badan peradilan khusus pilkada. Badan peradilan khusus tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada (Maslul, 2019). Amanat selanjutnya berkaitan dengan waktu pembentukan. Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 memberikan jangka waktu pembentukan tersebut sebelum Pilkada serentak dilaksanakan (Affan, 2019). Waktu terus berjalan namun badan peradilan khusus tersebut belum juga kunjung diwujudkan.

Lahirnya Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejarah tersebut mengalami gonjang ganjing sampai akhirnya diselesaikan melalui UU Nomor 8 Tahun 2015. Pada awalnya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sengketa hasil Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Zoelva, 2016). Hal ini sebagaimana diatur dengan Pasal 56 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Realisasi badan peradilan khusus pilkada memiliki urgensi nyata dalam penyelenggaraan Pilkada. Badan peradilan khusus Pilkada bertujuan untuk menciptakan sistem yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan konstitusi. Hal ini dikarenakan pernyataan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa hasil merupakan hal yang inkonstitusional. Sehingga badan peradilan khusus pilkada telah menjadi keharusan (Azmi, 2021).

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada selanjutnya dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pindahan ini dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008, semenjak itu pula Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa hasil Pilkada (Nazriyah, 2016).

Mahkamah Konstitusi masih menangani sengketa hasil pilkada secara *de jure* sampai munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Budimansyah & Hendrik, 2018). Meski begitu, Kewenangan tersebut masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya atau lahirnya lembaga baru yang nantinya menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada kemudian terombang-ambing sebagaimana dijelaskan di atas. Melalui sejumlah pembentukan undang-undang, namun belum ada realisasi badan peradilan khusus pilkada. Sampai pada akhirnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang cukup membingungkan.

Kondisi yang tidak jelas justru mengganggu sistem pelaksanaan Pilkada. Sistem yang telah dibangun secara sistemik dengan kondisi ketiadaan lembaga yang memang harus menanggapi bisa mempengaruhi pelaksanaan. Para peserta Pilkada bisa saja berpikir apriori terhadap pelaksanaan Pilkada karena ketiadaan lembaga penyelesai. Hal ini berpengaruh pada psikologi peserta akan komitmen menjalankan Pilkada dengan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Meskipun penyelesaian sengketa pilkada ada di bagian akhir, namun tetap bagian penting dari proses pemilihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022 terlihat berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Disparitas pemaknaan penyelesaian sengketa hasil pilkada muncul. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangannya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian akan difokuskan untuk menjawab kondisi penyelesaian sengketa hasil pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

2. Metode

Penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menganalisis berbagai sumber yang didasarkan pada data sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, dokumen, peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, 55/PUU-XVII/2019, 97/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Hasil dan Pembahasan yang berfokus pada UU 8/2015. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji serangkaian peraturan perundang-undangan ataupun dokumen-dokumen hukum dengan mengaitkannya dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang lahir dari pandangan dan doktrin yang tumbuh kembang di dalam ilmu hukum yang dipergunakan sebagai sarana untuk menjawab problematika hukum. Hasil dari pada pendekatan tersebut dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Sengketa Pilkada dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi hanya mengenal permohonan dalam perkara yang ditangani. Maksud dari hal ini adalah tidak dikenalnya gugatan dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Istilah dalam hal ini biasa disebut dengan perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* atau permohonan sebenarnya mengindikasikan bahwa perkara tersebut hanyalah perkara yang bersegi satu dari pemohon. Di dalam istilah lain *voluntair* juga memaknai bahwa tidak ada sengketa di dalam perkara tersebut. Padahal, perkara di Mahkamah Konstitusi hampir semuanya memiliki permohonan dan bernuansa sengketa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Penggunaan istilah permohonan dalam perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi memiliki alasan kuat. Hal ini dikarenakan kepentingan yang terdapat dalam perkara tersebut (Safa'at et al., 2019). Perkara tersebut dianggap tidak hanya dimiliki perserorangan pemohon. Perkara tersebut apabila jatuh putusan juga akan berdampak pada pihak-pihak secara nasional. Hal inilah yang dipandang lebih tepat menggunakan istilah tersebut.

Dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, alasan permohonan adalah salah satu hal yang penting. Alasan-alasan permohonan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan permohonan. Hal ini dikarenakan bagian tersebut menguraikan hubungan sebab akibat

atau causal verband antara UUD 1945 dan pasal, ayat atau undang-undang yang sedang diujikan. Penggunaan alasan yang tepat menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan.

Dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 pemohon menguraikan alasan permohonan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan Pemilu yang diharapkan memenuhi asas-asas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengharuskan terwujudnya sistem penegakkan hukum yang komprehensif. Sistem penegakkan hukum dalam Pemilu dipandang merupakan hal yang penting dalam Pemilu. Penegakkan hukum memang haruslah ada untuk memastikan sistem prosedur dan tahapan sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (Kania, 2020).

Kedua, sudah jamak diketahui bersama bahwa proses pemilihan baik pemilu dan pilkada selalu diharapkan menghadirkan kemenangan setiap pasangan calon. Keinginan tersebut nyatanya tidak akan terwujud. Setiap pasangan calon yang berkontestasi terkadang melakukan tindakan yang bahkan di luar yang diperkenankan peraturan perundang-undangan untuk menggapai kemenangan. Hal inilah yang disebut sebagai kecurangan. Kecurangan adalah hal yang mengancam proses pilkada. Kecurangan dipastikan akan merusak asas-asas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Lebih jauh tidak akan menghadirkan hasil pilkada yang substantif. Pilkada yang akan diselenggarakan serentak 2024 memiliki potensi kecurangan. Sedangkan kecurangan merupakan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan (Bashar et al., 2019).

Ketiga, proses penyelesaian problem sebagaimana diuraikan di atas berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada sampai mendekati pelaksanaan pilkada serentak belum kunjung terwujud. Padahal sesuai dengan amanat UU 8/2015 keberadaan badan peradilan khusus adalah mutlak. Badan peradilan khusus tersebut haruslah terbentuk sebelum dilaksanakan Pilkada serentak 2024. Rentetan waktu dan 2 (dua) kali perubahan terhadap Undang-Undang *a quo*, nyatanya juga tidak menggugah hasrat para pembentuk untuk merealisasikan amanat tersebut (Amaliah & Sudibya, 2022). Kondisi ini jelas berimbas pada ancaman terhadap sistem hukum, penegakkan hukum sampai hasil dari pada pilkada itu sendiri.

Keempat, dengan berjalannya waktu terjadi perubahan signifikan dalam iklim pemilu dan pilkada. Gelombang perubahan ini meski bergerak ke arah yang berbeda, tetap melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) kali gelombang pilkada 2015, 2017 dan 2018 yang kesemua sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Pandangan terbaru Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menguraikan kembali makna pemilihan dengan mengaitkan proses pemilu dan pilkada. Uraian tersebut mengarah pada makna bahwa tidak ada perbedaan makna dari pemilu dan pilkada. Mahkamah Konstitusi selanjutnya menguraikan bahwa tidak relevan jika tidak

ada perbedaan dalam proses pemilu dan pilkada kemudian membuat konstruksi hukum penyelesaian sengketa hasil yang berbeda. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tafsir Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan makna keserentakan. Mahkamah Konstitusi menilai keserentakan mencakup proses pemilu dan pilkada (Tanjung et al., 2022).

Dari uraian alasan pemohon pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terdapat keinginan kuat untuk meruntuhkan kekuatan hukum dan menjadikan Pasal 157 UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon terdorong untuk menyampaikan harapan terhadap runtuhnya Pasal *a quo* yang hanya menjadi janji semu semata. Pembentukan dan keberlakuannya dalam rentang 7 (tujuh) tahun dan mengalami 2 (dua) kali perubahan tidak membuahkan hasil. Waktu pelaksanaan yang semakin dekat pun tidak mendorong ke arah *political will* pembentuk undang-undang untuk merealisasikannya.

Pemilihan secara langsung yang merupakan bentuk representasi dari kedaulatan (Meyliza & Firdaus, 2022). Pilkada merupakan serangkaian tahapan yang di dalamnya tidaknya berisikan prosedur pemilihan. Pilkada merupakan bentuk harapan yang dijanjikan dalam konstitusi untuk memberikan hak-hak kepada warga masyarakat untuk menentukan nasibnya. Dalam Pilkada masyarakat secara sukarela untuk turut serta membangun kemajuan bagi daerahnya. Oleh sebab itu realisasi terhadap Pilkada yang baik adalah bentuk pemenuhan terhadap perintah konstitusi.

Pilkada yang merupakan harapan rakyat tidak bisa dihindarkan dari kecurangan. Kecurangan merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pemilihan secara langsung. Perhitungan suara yang begitu besar serta prosesi pemindahan data dari satu tempat ke tempat yang lain berpotensi untuk merubah kalkulasi dan perhitungan suara. Aparat pelaksana pemungutan juga merupakan pihak potensial yang dapat menyimpang yang dapat merubah hasil perhitungan. Alasan-alasan ini tentu mendorong untuk memperbaiki atau paling tidak berusaha menyelematkan kondisi yang semakin memburuk dengan tidak direalisasikannya Pasal 157 UU 8/2015. Kecurangan merupakan perbuatan yang dapat menjatuhkan kualitas implementasi kedaulatan rakyat. Kecurangan juga merupakan bentuk yang menjadikan kualitas demokrasi turun (Illahi, 2019).

Pemohon dalam permohonannya juga menyebut ada perubahan yang signifikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyoal tentang diksi “serentak” dalam kalimat Pemilu Serentak. Mahkamah Konstitusi menjabarkan bahwa pemaknaan serentak dan model pemilihannya merupakan open legal policy. Mahkamah Konstitusi memandang pihak yang dapat menentukan hal tersebut adalah pembentuk, bukan kewenangan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus berhenti untuk turut serta mencampuri kekuasaan dalam urusan legislasi atau pembentukan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sendiri dalam proses perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 melakukan constitutional constructivism (Silalahi et al., 2021). Mahkamah Konstitusi memandang bahwa ada

keharusan untuk menjabarkan pilihan desain untuk pelaksanaan Pemilu Serentak. Mahkamah Konstitusi menjabarkan 6 (enam) varian terbaru dari desain Pemilu Serentak. Di dalam varian tersebut ternyata tidak hanya menyebutkan soal pemilihan nasional atau Pemilu, namun juga pemilihan lokal yang merujuk pada proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Putusan a quo tentunya menjadi titik perubahan signifikan bahwa melalui tafsir Mahkamah Konstitusi tidak ada perbedaan dari proses Pemilu dan Pilkada. Tafsir ini tentunya merupakan upaya penggalian dari makna Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 meski terpisah dari segi nomor angka Pasal dan Bab tidak bisa dimaknai secara parsial.

Dalam putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 perlu juga diuraikan pertimbangan hukum amar putusan yang dituangkan dalam putusan a quo. Pertama, tidak adanya langkah konkret dari para pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 beserta dengan perubahannya. Pembentuk undang-undang tidak menyiapkan tahapan konkret untuk merealisasikan amanat tersebut, sehingga dugaan kegagalan untuk realisasi badan peradilan khusus lebih nyata. Kedua, dari tahun 2005 Mahkamah Konstitusi telah sejak lama menangani perkara pilkada, meskipun dengan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 menjadikan kewenangan tersebut bersifat sementara. Kewenangan yang bersifat sementara tidak menafikkan bahwa hanya Mahkamah Agung yang menangani perkara sengketa hasil pilkada selain Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga tidak menghapus bahwa Mahkamah Konstitusi lebih lama menangani perkara tersebut dari pada Mahkamah Agung.

Ketiga, adanya praktek hukum yang menggeser tafsir Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memandang adanya kesamaan penyelenggara atau lembaga pelaksana Pemilu dan Pilkada. Selain itu, prinsip dalam Pemilu sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga diterapkan dalam proses Pilkada. Alasan lain yang mendorong pergeseran tafsir Mahkamah Konstitusi adalah keberadaan fungsi dan efisiensi kelembagaan. Pergeseran tafsir ini tentunya juga akan merubah putusan terdahulu kepada amar putusan terbaru. Hal ini sebagaimana sebuah kebakuan makna tafsir konstitusi akan menentukan isi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Isharyanto & Abdurrachman, 2016).

Keempat, bahwa melalui postur kewenangan di kekuasaan kehakiman tidak memungkinkan membentuk peradilan di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fakta bahwa pemindahan penanganan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa kembali dikembalikan ke Mahkamah Agung. Hal serupa juga tidak bisa dibenarkan ketika membentuk lembaga badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang inkonstitusional (Humaidi, 2023). Kalaupun kehendak tersebut begitu kuat prosesnya lebih sulit karena harus merubah konstitusi. Atas dasar efisiensi, fungsi dan keberlanjutan penanganan perkara mempertahankan status quo adalah hal terbaik saat ini. Hal ini

tentunya dengan juga mengharuskan mempermanenkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga membatalkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan warna baru dalam ketatanegaraan Indonesia dan juga prosesi pemilihan di tingkat lokal. Paham-paham dalam konstitusionalisme secara ketat mengatur kewenangan lembaga negara. Pengaturan secara ketat tersebut diwujudkan dan direalisasikan dalam model pembatasan kewenangan lembaga negara. Lembaga negara tidak diperkenankan lahir, tumbuh dan menjalankan kewenangan yang terbatas. Hal itu guna menghindarkan terjadinya penyimpangan. Dalam pandangan positif, pembatasan ini juga memberikan kejelasan arah yang terang dalam menjalankan kewenangan. Lembaga negara memiliki panduan yang jelas dan capaian-capaian yang terukur (Syafriadi, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022 memiliki dampak besar dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal a quo, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang dalam proses pengujian undang-undang, pembubaran partai politik, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya eksplisit diatur dalam konstitusi, dan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Kewenangan ini selanjutnya ditambah dengan kewenangan penilaian dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesemua ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah lembaga yang memiliki batasan kewenangan. Meski tidak diatur batasnya, namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi diperkenankan untuk menambahkan kewenangan di luar yang dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Kondisi tersebut guna tidak menerobos paham konstitusionalisme juga agar tidak menerabas prinsip checks and balances (Lailam, 2015).

Kondisi yang diciptakan Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022 tentunya menimbulkan pertanyaan. Adanya benturan dan friksi dalam kewenangan yang kemudian lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022. Kondisi awal di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada diharuskan ditangani oleh badan peradilan khusus pilkada. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan sementara berdasarkan Putusan 97/PUU-XI/2013. Hal ini tentunya guna memberikan waktu transisional dan mencegah adanya vacuum of organ dikarenakan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu, UU 8/2015 juga mengantisipasi dengan menindaklanjuti kehendak Putusan 97/PUU-XI/2013 dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015. Artinya, secara yuridis hukum terdapat kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi namun bersifat sementara.

Dalam putusan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 yang menempatkan kewenangan sementara tentunya tidak bertentangan dengan paham konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi juga tidak

menerabas prinsip checks and balances. Kewenangan yang bersifat sementara justru secara jelas memiliki tujuan hukum yang terang. Mahkamah Konstitusi tidak menempatkan proses Pilkada berjalan dan dengan sadar tidak meninggalkan sengketa yang tidak tertangani. Kewenangan yang bersifat sementara tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan penambahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Alasan *vacum of organ* dikarenakan perubahan hukum dengan putusan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 menjadi alasan yang kuat.

Kondisi yang diharapkan sebagaimana *ius constituendum* tersebut nyatanya tidak pernah terwujud. Pasal 157 ayat (1) UU 8/2015 yang berakhir menjadi teks mati. Pasal a quo tidak pernah ditindaklanjuti dan direalisasikan bahkan sampai pelaksanaan Pilkada serentak hendak dilaksanakan. Hal tersebut tentu menjadi kegelisahan para sarjana hukum dan penggiat hukum. Waktu pelaksanaan yang semakin dekat tidak pernah mendorong untuk segera merealisasikannya. Sehingga, terkesan memang bahwa para pembentuk memang berkehendak melakukan pembiaran dalam kondisi ini. Pembentuk tidak serius dalam mewujudkan amanat tersebut. Padahal kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas Pilkada, namun dalam kondisi ekstrim dapat menjerumuskan secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi dalam menambah kewenangannya sendiri. Padahal hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki jelas tentang proses pembentukan undang-undang. Pasal 10 UU 12/2011 mengatur materi-materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf d mengatur bahwa materi muatan undang-undang adalah perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila melihat hal ini sejatinya telah terdapat unsur-unsur keharusan dalam merealisasikan badan peradilan khusus pilkada. Pertama dikarenakan perintah UU 8/2015 dan putusan 97/PUU-XI/2013. Kalaupun hendak ditambah dengan satu alasan lagi, Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat dijadikan alasan kuat. Kebutuhan atas pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan bentuk nyata atas pemenuhan kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Amanat putusan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 seharusnya telah menjadi alasan kuat untuk mendorong pembentuk merealisasikan badan peradilan khusus pilkada. Selain itu, pasal 10 UU 12/2011 dapat pula dijadikan tambahan argumentasi yuridis guna merealisasikan hal tersebut. Pembentuk pada prosesnya seharusnya memperhatikan bahwa hal tersebut bukanlah hanya sebagai menjalankan amanat, namun juga memastikan proses Pilkada berjalan baik bahkan di akhir proses Pilkada. Lebih jauh pembentukan badan peradilan khusus pilkada adalah bentuk sarana memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Pembentuk undang-undang sejatinya harus telah menginsafi dua hal ketika muncul putusan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015. Pertama, adanya kekosongan lembaga yang menangani

penyelesaian sengketa hasil Pilkada (*vacum of organ*) dan kewenangan sementara dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Dua hal ini menunjukkan urgensi tinggi untuk segera merealisasikan badan peradilan khusus Pilkada. Ketika lahir putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dua kondisi tersebut berubah menjadi hal sebagaimana yang tidak diharapkan. Tidak terealisasinya badan peradilan khusus pilkada, kewenangan yang bersifat sementara menjadi permanen serta bertambahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini yang tidak mampu dibaca oleh para pembentuk. Lahirnya putusan 85/PUU-XX/2022 dapat mengatasi problem sengketa hasil pilkada, namun tidak menghindarkan dan menafikkan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Tidak saja bergesernya putusan Mahkamah Konstitusi dari putusan 97/PUU-XI/2013 menjadi putusan 85/PUU-XX/2022 namun lebih jauh juga telah menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Alasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 85/PUU-XX/2022 bisa saja dicarikan alasannya. Alasan tersebut bisa dibangun atas dasar *judicial activism*. Pengadilan berusaha aktif dan campur tangan dalam menyelesaikan persoalan norma dengan melepaskan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan. Alasan juga dapat didasarkan pada alasan hukum progresif. Mahkamah Konstitusi tidak hendak meletakkan dan membiarkan Pasal-Pasal UU 8/2015 yang diujikan begitu saja. Pandangan progresif dapat dijadikan sandaran dalam melahirkan putusan 85/PUU-XX/2022. Namun, hal tersebut tidak menafikkan bahwa ada prinsip-prinsip lain yang dapat dijadikan alasan penolakan. Prinsip pembatasan kekuasaan dan *checks and balances* dapat dijadikan renungan.

Dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi, kondisi ini bisa saja tidak sebagaimana idealnya yang diharapkan di masa-masa mendatang. Argumentasi *judicial activism* dan hukum progresif bisa saja dipergunakan tidak sebagaimana seharusnya. Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya lebih prudent atau hati-hati. *judicial activism* dan hukum progresif sangatlah bertumpu pada kearifan dan kebajikan individu. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang menjabarkan nilai-nilai tersebut kiranya tetap haruslah disikapi secara hati-hati. Mahkamah Konstitusi bisa saja terjerumus dalam tirani *judicial*, namun tidak merasakan kondisi ini. Hal tersebut dikarena anggapan sedang melakukan sebuah terobosan dan hal baru.

Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat disalahkan secara holistik. Peran pembentuk juga harus dituntut. Prinsip pemisahan kekuasaan telah mendorong keharusan pembentuk untuk aktif merealisasikan hal-hal yang menjadi kewenangannya. Lembaga peradilan nantinya tidak mengambil langkah yang berlebih. Pembentuk menghormati kewenangan kekuasaan kehakiman dengan cara membentuk apa yang diamanatkan. Lembaga peradilan menghormati prinsip pembatasan kekuasaan dan *checks and balances*. Lembaga peradilan cukup menjadi lembaga yang berhadapan dengan sengketa dan tidak turut serta dalam urusan pembentukan undang-undang.

B. Masa Depan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada

Integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional menimbulkan implikasi khusus bagi para hakim saat menangani kasus-kasus pidana. Menurut Lilik Mulyadi, penyertaan delik adat dalam hukum pidana nasional menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada hakim dalam menjalankan wewenang mereka dalam memeriksa kasus-kasus semacam itu. Hakim diharuskan untuk sepenuhnya memahami rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam hukum yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman adat istiadat yang dihormati oleh berbagai suku bangsa. (Lilik Mulyadi, 2013)

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 pada bagian akhir menuliskan hal menarik. Dalam uraian pertimbangan tersebut ada penekanan terhadap kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Pertama, bahwa amanat Pasal 157 ayat (1) UU 8/2015 akan dihapuskan karena tidak akan pernah terwujud kelembagaan tersebut. Kondisi ini telah mendorong Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga permanen yang sebelumnya ad hoc. Kedua, bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 pada akhirnya harus dirubah bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan khusus tidak akan pernah terwujud dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi permanen dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Pertimbangan hukum tersebut telah menjadi wajah hukum terkini atau *ius constitutum*. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah memberikan kondisi terbaru akan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi telah melewati 3 (tiga) fase. Pertama, fase berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang a quo, kewenangan tersebut bersifat sementara yang didasarkan pada dasar hukum undang-undang. Bersifat sementara dikarenakan potensi perubahan apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kedua, fase berdasarkan 97/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015. Dalam fase ini kewenangan bersifat sementara yang digantungkan pada sampai dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada. Ketiga, fase kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang bersifat permanen berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Sifat permanen ini didasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang di dalamnya secara jelas menyebutkan sifat permanen kewenangan tersebut. Meskipun, tetap tidak menafikkan bahwa hal tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Fase tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar I: Fase Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada

Dari kesimpulan analisis kondisi kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada menunjukkan bahwa ada sifat permanen untuk fase-fase selanjutnya. Apalagi hal ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan merupakan proses pertama dan terakhir yang memiliki putusan bersifat final (Soeroso, 2016). Selain dari pada itu, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki sifat self implementing. Hal ini didasarkan pada addresat putusan yang mana Mahkamah Konstitusi sendiri yang dapat menjalankan putusan tersebut.

Kondisi penanganan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang bersifat permanen tidak menafikkan bahwa kondisi adanya anomali ketatanegaraan. Dalam proses ini terdapat penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Kondisi tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip pembatasan kewenangan dan prinsip checks and balances. Prinsip pembatasan kekuasaan yang dianut di Indonesia memberikan batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki lembaga negara. Pembatasan tersebut diwujudkan dengan membagi kekuasaan dan tidak memusatkan pada satu lembaga tertentu (Alfauzi & Effendi, 2020).

Di masa mendatang pembentuk undang-undang paling tidak diharuskan untuk melakukan dua pilihan. Dua pilihan tersebut dipergunakan untuk menertibkan dan mengembalikan implementasi prinsip pembatasan kekuasaan. Pertama, membentuk undang-undang yang di dalamnya mengatur badan peradilan khusus Pilkada atau lembaga khusus bukan peradilan guna menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Hal ini agar menjadi kondisi yang ideal bagi terselenggaranya ketatanegaraan Indonesia dan proses Pilkada di Indonesia. Kedua, apabila yang pertama tidak hendak dikerjakan, maka proses amandemen terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi keharusan. Amandemen ini sebagai bentuk penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi paling ideal. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan kewenangannya secara mandiri melalui putusan-putusannya.

4. Simpulan

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi inkonstitusional. Tindak lanjut dari putusan ini dilahirkan UU 8/2015 dalam Pasal 157 untuk membentuk sebuah badan peradilan khusus pilkada. Pembentukan ini dijadwalkan paling lambat sebelum dilaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Selama belum dibentuk badan peradilan khusus pilkada kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan berjalannya waktu, proses pembentukan badan peradilan khusus pilkada tidak pernah teralisasi bahkan sampai tahun 2022 dan UU 8/2015 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Padahal, kewenangan *a quo* dalam hal ini akan berakhir sebelum pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022 menyatakan Pasal 157 UU 8/2015 yang inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa ada perubahan signifikan terhadap kondisi pilkada dan pemaknaan baru dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Pembentukan badan peradilan khusus pilkada tidak akan pernah terjadi. Selain itu, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada bergeser dari yang bersifat sementara menjadi permanen. Terhadap hal ini para pembentuk harus menyikapi secara bijaksana dengan melakukan dua hal. Pertama membentuk badan peradilan khusus pilkada guna menghindarkan bertambahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertolak belakang prinsip pembatasan kekuasaan dan *checks and balances*. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan terbatas yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kedua, adanya daya upaya memasukkan perubahan amandemen di waktu mendatang apabila berkehendak mempermanenkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Affan, I. (2019). Menanti Peradilan Khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1079>
- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>
- Amaliah, D., & Sudibya, K. P. (2022). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada. *Jurnal Kertha Negara*, 10(7).
- Aris, M. S. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*, 5(3), 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 183–203. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>

- Bashar, K., Dismawati, Sartika, Annisa, N., & Yuniar. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kecurangan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Pandang Kota Makassar. *Pena*, 6(2), 129. <http://journal.unismuh.ac.id/>
- Budimansyah, & Hendrik. (2018). Tinjauan Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Selisik*, 4(6). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.28>
- Humaidi, M. W. (2023). Ambivalensi Penyelesaian Sengketa Pilkada : Dinamika Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Desain Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(2).
- Illahi, B. K. (2019). Penataan ulang pengaturan pencegahan praktik korupsi kampanye dalam pemilihan umum oleh penyelenggara negara. *Electoral Research*.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi; (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). *In Hukum: Vol. (Issue)*.
- Kania, D. (2020). Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(1).
- Lailam, T. (2015). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya *Pros and Cons of the Authority of the Constitutional Court in Adjudicating a Law that Regulates Its Existence. Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Maslul, S. (2019). Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada. *Jurnal Nurani*, 19(2), 329–342.
- Meyliza, T., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 191–197.
- Nazriyah, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 447. <https://doi.org/10.31078/jk1232>
- PERLUDEM. (2022). Perludem di Sidang MK: Pengadilan Pilkada Belum Terbentuk, Ini Masalah Serius. PERLUDEM. <https://perludem.org/2022/09/23/perludem-di-sidang-mk-pengadilan-pilkada-belum-terbentuk-ini-masalah-serius/>
- Reininda, V. (2021). Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 2.
- Safa'at, M. A., Firdaus, S. U., Riewanto, A., Anggono, B. D., W., P. M. F. K., Bisariyadi, Ghoffar, A., Kasim, H., Novitasari, A. W., & Eddyono, L. W. (2019). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Silalahi, E. F., Elok, A., & Maharani, P. (2021). Analisis Putusan Mahkamah KONstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilohan Umum yang Demokratis. 5(2), 140–155. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/58451/34296>

- Soeroso, F. L. (2016). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64. <https://doi.org/10.31078/jk1114>
- Syafriadi, S. (2019). Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme. *UIR Law Review*, 3(2), 22.
- Tanjung, M. A., Rahayu, D. P., & Tami, P. A. (2022). Model Pemilihan Serentak Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 313. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.431>
- Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). <https://doi.org/10.31078/jk1031>